



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm)
Tempat lahir	:	Gresik
Umur / Tgl.lahir	:	29 Tahun/ 20 April 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lidah Wetan Gg. 1 No. 1 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Kuli Bangunan)

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Hal. 1 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Frendika Suda Utama, SH., MH. Dkk. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), berkantor di Jalan Legundi No. 31, Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN Sby, tertanggal 09 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 Juli 2025 Nomor. 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Juli 2025 Nomor. 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telaah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telaah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telaah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan'
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Netto 1,985 (satu Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) gram;
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Warna Putih-hijau Beserta Simcardnya

Hal. 2 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895341400602;

- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) Buah Tutup Botol Terdapat Dua Lubang;
- 1 (satu) Lembar Isolasi Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Nomor Rekening 6720706595 Atas Nama Ruli Mahanani.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2024 Wama Hijau Dengan Nopol L-3502-dao Beserta Kunci Kontak Dan Stnknya;
- Uang Tunai Upah Kurir Shabu Sebesar Rp. 132.000,00 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 03 September 2025 yang pada pokoknya menyatakan agar majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bawa Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFANTO (Alm) bersama dengan Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di depan Apartemen Water Palace Tower B Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yang

Hal. 3 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal sekitar bulan November 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) dengan maksud pinjam uang, namun Terdakwa ditawari oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) untuk menjadi kurir narkotika jenis sabu dan akan diberikan upah sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima tawaran menjadi kurir narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa dikenalkan kepada Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME untuk transaksi pengambilan maupun pengiriman narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Brebek Waru Sidoarjo, kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan nomor polisi L 3502 DAO. Setelah sampai di sekitar daerah Brebek Waru Sidoarjo, Terdakwa diarahkan di bawah pohon terdapat bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Setro Utama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk diserahkan kepada Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO. Oleh Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO, Terdakwa diberi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) poket untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Sememi Kota Surabaya dan yang 1 (satu) poket narkotika jenis sabu untuk upah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di tempat Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO Jalan Setro Utama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) ke rekening BCA milik istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Setro Utama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan nomor polisi L 3502 DAO.

Hal. 4 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO, Terdakwa disuruh oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang berada di depan Apartemen Water Place Tower B, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa sampai di depan Apartemen Water Place Tower B, lalu Terdakwa duduk di pinggir jalan, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Putih Hijau beserta simcard, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol terdapat dua lubang, 1 (satu) lembar isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2024 warna Hijau dengan No. Pol L 3502 DAO beserta kunci kontak dan STNKnya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek 6720706595 atas nama RULI MAHANANI, uang tunai upah kurir sabu sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 03551/NNF/2025 tanggal 28 April 2025, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) dengan rincian nomor barang bukti 01571/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,713 gram, nomor barang bukti 01572/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,200 gram, dan nomor barang bukti 01573/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Jo. **Pasal 132 ayat (1)** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Hal. 5 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFANTO (Alm) bersama dengan Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di depan Apartemen Water Palace Tower B Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi DEBY ARI WIBOWO dan Saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seseorang yang sering bertransaksi di pinggir jalan di depan Apartemen Water Palace Tower B Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, kemudian dilakukan obeservasi dan surveillance. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi DEBY ARI WIBOWO dan Saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Apartemen Water Palace Tower B Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Putih Hijau beserta simcard, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol terdapat dua lubang, 1 (satu) lembar isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2024 warna Hijau dengan No. Pol L 3502 DAO beserta kunci kontak dan STNKnya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek 6720706595 atas nama RULI MAHANANI, uang tunai upah kurir sabu sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sebelumnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO di Jalan Setro Utama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 03551/NNF/2025 tanggal 28 April 2025,

Hal. 6 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) dengan rincian nomor barang bukti 01571/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,713$ gram, nomor barang bukti 01572/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,200$ gram, dan nomor barang bukti 01573/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Deby Ari Wibowo, S.H., M.H. :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, di depan Apartemen Water Palace Tower B, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) didatangi oleh Saksi bersama satu tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Warna Putih-hijau Beserta

Hal. 7 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcardnya 0895341400602, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Tutup Botol Terdapat Dua Lubang, 1 (satu) Lembar Isolasi Warna Hitam, Uang Tunai Upah Kurir Shabu Sebesar Rp. 132.000,00 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Kartu Atm BCA Nomor Rekening 6720706595 Atas Nama Ruli Mahanani yang ditemukan di dalam jog sepeda motor Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2024 Warna Hijau Dengan Nopol L-3502-dao Beserta Kunci Kontak Dan STNK-nya. Kemudian setelah Terdakwa dibawa petugas di rumah Terdakwa yang beralamat Lidah Wetan Gg. 1 No. 1, RT 03/RW 01, Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ditemukan 1 (satu) pocket plastik berisi sabu lagi yang berada di dalam lemari baju di kamar Terdakwa;

- Bawa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Ahbabullah Safiq Muqodas :**

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa Saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, di depan Apartemen Water Palace Tower B, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) didatangi oleh Saksi bersama satu tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu,
- Bawa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Warna Putih-hijau Beserta Simcardnya 0895341400602, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Tutup Botol Terdapat Dua Lubang, 1 (satu) Lembar Isolasi Warna Hitam, Uang Tunai Upah Kurir Shabu Sebesar Rp. 132.000,00 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Kartu Atm BCA Nomor Rekening 6720706595 Atas Nama Ruli Mahanani yang ditemukan di dalam jog sepeda motor

Hal. 8 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2024

Wama Hijau Dengan Nopol L-3502-dao Beserta Kunci Kontak Dan STNK-nya.

Kemudian setelah Terdakwa dibawa petugas di rumah Terdakwa yang

beralamat Lidah Wetan Gg. 1 No. 1, RT 03/RW 01, Kelurahan Lidah Wetan

Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ditemukan 1 (satu) pocket plastik

berisi sabu lagi yang berada di dalam lemari baju di kamar Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk dimintai keterangan, dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa sedang menjaga warung kopi dihubungi oleh MUHAMAD KODIR Als KOTREK melalui pesan whatsapp untuk mengambil narkotika jenis sabu dari RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME di Jalan Setro Utama, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah pengambilan narkotika jenis sabu dari RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang dikirimkan ke rekening BCA Terdakwa ats nama RULI MAHANANI. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM terdekat kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diperintahkan oleh MUHAMAD KODIR Als KOTREK
- Bahwa Terdakwa sesampai di Jalan Setro Utama, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik bertemu dengan RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME dan diberi 1 (Satu) pocket sabu, kemudian diperintahkan oleh MUHAMAD KODIR Als KOTREK untuk menyerahkan kepada seseorang yang berada di depan Apartemen Water Palace Tower B, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Apartemen Water Palace B, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh

Hal. 9 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Jatim saat Terdakwa duduk di pinggir jalan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Warna Putih-hijau Beserta Simcardnya 0895341400602, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Tutup Botol Terdapat Dua Lubang, 1 (satu) Lembar Isolasi Warna Hitam, Uang Tunai Upah Kurir Shabu Sebesar Rp. 132.000,00 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Kartu Atm BCA Nomor Rekening 6720706595 Atas Nama Ruli Mahanani;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Jatim ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lidah Wetan Gg. 1 No. 1, RT 03/RW 01, Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dan ditemukan beberapa barang bukti berupa satu pocket jenis sabu yang berada di lemaji baju dalam kamar Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa:

- 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Netto 1,985 (satu Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) gram;
- 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Warna Putih-hijau Beserta Simcardnya 0895341400602;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) Buah Tutup Botol Terdapat Dua Lubang;
- 1 (satu) Lembar Isolasi Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2024 Warna Hijau Dengan Nopol L-3502-dao Beserta Kunci Kontak Dan Stnknya;
- Uang Tunai Upah Kurir Shabu Sebesar Rp. 132.000,00 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Nomor Rekening 6720706595 Atas Nama Ruli Mahanani.

yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum,

Hal. 10 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 03551>NNF/2025 tanggal 28 April 2025, Bawa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) dengan rincian nomor barang bukti 01571/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,713 gram, nomor barang bukti 01572/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,200 gram, dan nomor barang bukti 01573/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada awal sekitar bulan November 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) dengan maksud pinjam uang, namun Terdakwa ditawari oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) untuk menjadi kurir narkotika jenis sabu dan akan diberikan upah sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima tawaran menjadi kurir narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa dikenalkan kepada Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME untuk transaksi pengambilan maupun pengiriman narkotika jenis sabu;
- Bawa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Brebek Waru Sidoarjo, kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk Honda Beat dengan nomor polisi L 3502 DAO. Setelah sampai di sekitar daerah Brebek Waru Sidoarjo, Terdakwa diarahkan di bawah pohon terdapat bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Setro Utama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk diserahkan kepada Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO. Oleh Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO, Terdakwa diberi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) poket untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Sememi Kota Surabaya dan yang 1 (satu) poket narkotika jenis sabu untuk upah Terdakwa;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di tempat Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO Jalan Setro Utama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) ke rekening BCA milik istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Setro Utama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan nomor polisi L 3502 DAO. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO, Terdakwa disuruh oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang berada di depan Apartemen Water Place Tower B, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa sampai di depan Apartemen Water Place Tower B, lalu Terdakwa duduk di pinggir jalan, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Putih Hijau beserta simcard, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol terdapat dua lubang, 1 (satu) lembar isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2024 warna Hijau dengan No. Pol L 3502 DAO beserta kunci kontak dan STNKnya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek 6720706595 atas nama RULI MAHANANI, uang

Hal. 12 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai upah kurir sabu sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 03551>NNF/2025 tanggal 28 April 2025, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) dengan rincian nomor barang bukti 01571/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,713 gram, nomor barang bukti 01572/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,200 gram, dan nomor barang bukti 01573/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,072 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihal yang berwenang dengan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan:

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative pertama, sesuai buni Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mendapatkan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika";

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata "barangsiapa". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari "salah orang" atau subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Hal. 14 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dimaksudkan Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) melakukan perbuatan sebagaimana yang akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya tidak mempunyai ijin dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO yang diperintahkan oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) kepada Terdakwa dengan cara bertemu pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Setro Utama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) ke rekening BCA milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat menangkap Terdakwa: beberapa bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Warna Putih-hijau Beserta Simcardnya 0895341400602, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Tutup Botol Terdapat Dua Lubang, 1 (satu) Lembar Isolasi Warna Hitam, Uang Tunai Upah Kurir Shabu Sebesar Rp. 132.000,00 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Kartu Atm BCA Nomor Rekening 6720706595 Atas Nama Ruli Mahanani adalah milik Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) itu sendiri,

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Netto 1,985 (satu Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) gram, 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Warna Putih-hijau Beserta Simcardnya 0895341400602, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Tutup Botol Terdapat Dua Lubang, 1 (satu) Lembar Isolasi Warna Hitam, Uang Tunai Upah Kurir Shabu Sebesar Rp. 132.000,00 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Nomor Rekening 6720706595 Atas Nama Ruli Mahanani yang di temukan petugas kepolisian di dalam jog sepeda motor Terdakwa 1 (satu) Buah Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2024 Wama Hijau Dengan Nopol L-3502-dao Beserta Kunci Kontak Dan Stnknya yang digunakan Terdakwa sebagai sarana Terdakwa adalah milik Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat menangkap Terdakwa:

Hal. 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Netto 1,985 (satu Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) gram, 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Warna Putih-hijau Beserta Simcardnya 0895341400602, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Tutup Botol Terdapat Dua Lubang, 1 (satu) Lembar Isolasi Warna Hitam, Uang Tunai Upah Kurir Shabu Sebesar Rp. 132.000,00 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Nomor Rekening 6720706595 Atas Nama Ruli Mahanani saat itu dalam penguasaan penuh oleh Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : "narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi" sedangkan pasal 38 menyatakan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, dalam identitas Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, karenanya sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dengan *sah* menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO yang diperintahkan oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) kepada Terdakwa dengan cara bertemu pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Setro Utama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) ke rekening BCA milik istri Terdakwa;

Hal. 16 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sesampai di Jalan Setro Utama, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik bertemu dengan RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME dan diberi 1 (Satu) pocket sabu, kemudian diperintahkan oleh MUHAMAD KODIR Als KOTREK untuk menyerahkan kepada seseorang yang berada di depan Apartemen Water Palace Tower B, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa sampai di sekitar daerah Brebek Waru Sidoarjo, Terdakwa diarahkan di bawah pohon terdapat bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Setro Utama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk diserahkan kepada Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO. Oleh Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 03551/NNF/2025 tanggal 28 April 2025, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFIANTO (Alm) dengan rincian nomor barang bukti 01571/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,713 gram, nomor barang bukti 01572/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,200 gram, dan nomor barang bukti 01573/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari Saksi RIZKY EKA WIDYASTUTI Als MEME Binti SUPRIYONO yang diperintahkan oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) dengan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang di transfer ke rekening BCA milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. MUHAMAD KODIR Als KOTREK (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang berada di depan Apartemen Water Place Tower B, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Sekitar pukul 22.45 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya, maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Netto 1,985 (satu Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) gram;
2. 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Warna Putih-hijau Beserta Simcardnya 0895341400602;
3. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
4. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
5. 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
6. 1 (satu) Buah Tutup Botol Terdapat Dua Lubang;
7. 1 (satu) Lembar Isolasi Warna Hitam;
8. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Nomor Rekening 6720706595 Atas Nama Ruli Mahanani.

Bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) Buah Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2024 Warna Hijau

Hal. 19 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nopol L-3502-dao Beserta Kunci Kontak Dan Stnknya;

10.Uang Tunai Upah Kurir Shabu Sebesar Rp. 132.000,00 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah.

Agar Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WAHYU PRATAMA MAHAPUTRA Bin ARIFANTO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Netto 1,985 (satu Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) gram;
 - 2) 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Warna Putih-hijau Beserta Simcardnya 0895341400602;
 - 3) 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
 - 4) 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
 - 5) 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
 - 6) 1 (satu) Buah Tutup Botol Terdapat Dua Lubang;
 - 7) 1 (satu) Lembar Isolasi Warna Hitam;
 - 8) 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Nomor Rekening 6720706595 Atas Nama Ruli Mahanani.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) Buah Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2024 Warna Hijau Dengan Nopol L-3502-dao Beserta Kunci Kontak Dan Stnknya;
- 10) Uang Tunai Upah Kurir Shabu Sebesar Rp. 132.000,00 (seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 September 2025 oleh kami **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Nurkholis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 September 2025** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Hal. 21 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Wicaksono Subekti Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Dr. Nurkholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.